



Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim

Pengadilan Negeri dalam daftar catatan

Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

PENGADILAN NEGERI MUNGKID  
Jalan Soekarno-Hatta No.9 Kota Mungkid

CATATAN PERSIDANGAN  
Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DWIYONO Bin MUHTUMIN;  
Tempat lahir : Magelang;  
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Oktober 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Sempon RT.04 RW.23, Desa Keji, Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Susunan persidangan:

- EKO SUPRIYANTO, S.H.M.HLi. Hakim;
- MAFTUCHAH, S.H. Panitera Pengganti ;
- SUPARMAN. Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Penyidik pada Kepolisian Resor Magelang membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 15 Februari 2021 Nomor : BAPC / 08 / III / 2021 / Sabhara;

- a. Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- b. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik masing-masing bernama:
  - 1) Andi Wiyanto;
  - 2) Bagus Wicaksana;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mkd sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

DWIYONO Bin MUHTUMIN;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) botol Miras Jenis Anggur merah dengan kadar alkohol 19,7 % merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) Jo. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWIYONO Bin MUHTUMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol Miras Jenis Anggur merah dengan kadar alkohol 19,7 %, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Eko Supriyanto, S.H.M.HLi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 12/Pen.Pid.C/2021/PN Mkd tanggal 15 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Maftuchah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Suparman selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Magelang dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Maftuchah, S.H.

Eko Supriyanto, S.H.M.HLi

Halaman 2 dari 2 Catatan Persidangan Nomor 12/Pid.C/2021/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)